

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Toko Jito Aluminium yang terletak di Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro terdapat kegiatan jual beli aluminium seperti etalase, *rolling dor*, rak piring dan lain sebagainya. Berdasarkan praktik lapangan yang terjadi di toko Jito Aluminium Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pembeli membeli barang berupa etalase rokok kepada karyawan bukan kepada pemilik toko karena harganya lebih murah. Dalam membuat barang tersebut, karyawan membeli sendiri aluminiumnya dari toko lain tetapi peralatan yang digunakan untuk membuat barang tersebut menggunakan alat dari toko tanpa seizin dari pemilik toko.¹

Adapun jual beli aluminium yang berlaku di toko Jito Aluminium ini dilakukan oleh dua pihak yang terdiri dari karyawan dan pembeli. Sementara objek jual beli berupa aluminium. Karyawan ini seharusnya meminta izin dari pemilik toko jika akan menggunakan alat dari toko. Selain menggunakan alat tanpa izin karyawan juga merugikan pihak toko karena menjual barang dagangannya dengan harga lebih murah. Yang mengakibatkan persaingan harga yang tidak sehat antara toko dengan karyawan.²

¹ Aris, *Wawancara*, Karyawan toko Jito Aluminium, di toko Jito Aluminium 9 Juni 2021.

² Iriana, *Wawancara*, Pemilik toko Jito Aluminium, di toko Jito Aluminium, 25 Mei 2021.

Menurut keterangan dari Ibu Iriana selaku pemilik toko Jito Aluminium, karyawan yang tanpa izin menggunakan peralatan toko untuk membuat barang pesannya sendiri maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Kecuali jika karyawan tersebut mengerjakan pesanan dari orang lain tetapi membuatnya di rumahnya sendiri, menggunakan alat dan bahan miliknya sendiri dan tidak mengganggu jam kerja di toko maka hal tersebut diperbolehkan.³

Dalam Islam setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini memiliki hak, baik hak yang terkait dengan harta ataupun hak yang bukan harta. Hak yang terkait dengan harta ini bersifat permanen dan mengikut bagi pemiliknyanya. Para ulama fikih menyatakan bahwa syariat Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak memelihara dan menjaga haknya dari kesewenangan orang lain baik menyangkut hak-hak kepidanaan maupun hak keperdataan. Apabila harta seseorang dikuasai oleh orang lain tanpa hak maka pemilik harta dapat menuntutnya. Penguasaan terhadap harta orang lain tanpa hak dalam fikih muamalah dikenal dengan *ghas}ab*.⁴

Sedangkan praktik *ghas}ab* yang terjadi di toko Jito Aluminium adalah karyawan toko sebagai *ghas}ib* (orang yang meng*ghas}ab*). Barang yang *dighas}ab* adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat aluminium yang merupakan milik toko. Karyawan tersebut menggunakan

³ *Ibid.*

⁴ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, Cet. 2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 9.

alat milik toko tanpa izin dari pemilik toko yang digunakan untuk membuat barang pesannya sendiri.⁵

Implementasi *ghas}ab* yang terjadi di toko Jito Aluminium yaitu karyawan toko Jito Aluminium menggunakan alat milik toko. Sedangkan ia tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Alat tersebut digunakan untuk membuat barang berupa etalase rokok. Barang tersebut bukan barang pesanan untuk toko tetapi barang pesanan untuk karyawan.⁶

Ghas}ab merupakan perbuatan yang haram maka memanfaatkan barang dari hasil *ghas}ab* hukumnya adalah haram bagaimanapun caranya. Apapun yang dihasilkan oleh barang *ghas}ab* harus dikembalikan kepada pemiliknya baik secara langsung maupun tidak. Keharusan mengembalikan dan bertanggungjawab atas barang yang rusak bagi orang yang mengambilnya tanpa seizin pemiliknya merupakan hal yang wajar. Jika barang yang diambil berkurang maka kekurangannya harus diganti, baik kekurangan yang terjadi pada fisik maupun pada sifat.⁷

Secara prinsip, keempat mazhab yang ada sepakat bahwa pelaku *ghas}ab* wajib mengembalikan barang yang ia *ghas}ab* kepada pemiliknya serta harus menghilangkan apa-apa yang ada didalamnya dan mengganti kerugian yang kurang dalam pelaksanaan *ghas}ab* tersebut.⁸ Pelaku *ghas}ab* menanggung apa yang dia *ghas}ab*, baik apakah barang yang ia

⁵ Iriana, *Wawancara*, Pemilik toko Jito Aluminium, di toko Jito Aluminium, 25 Mei 2021.

⁶ *Ibid.*

⁷ A Qadir Hasan dkk, *Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Terjemah Nailul Authar, cet.4, Jilid 4 (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 1929-1930.

⁸ Wahbah Az-Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 665.

ghas}ab itu rusak atas perintah Allah swt (karena faktor alam) ataupun perbuatan makhluk yakni membayar denda ganti rugi. Jika memang barang itu termasuk harta bergerak menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah hal itu berlaku mutlak baik apakah itu termasuk harta bergerak maupun tidak.⁹

Cara penetapan denda ganti rugi disini adalah apabila barang yang *dighas}ab* itu berupa harta *mi>s}l*. Harta *mi>s}l* adalah harta yang memiliki padanan di pasar-pasar tanpa ada keterpautan yang berarti atau harga yang satuan-satuannya atau bagian-bagiannya serupa dan identik. Sekiranya sebagiannya bisa menggantikan sebagiannya yang lain tanpa ada perbedaan yang berarti. Harta *mi>s}l* ada empat kategori, yaitu harta yang ditakar (*al-Maki>la>t*), harta yang ditimbang (*al-Mauzuuna\t*), harta yang dihitung perbiji (*al-'Adadiyyat*) dan beberapa jenis harta yang diukur panjangnya dan luasnya (*az\z\ar'iyyat*).¹⁰

Berdasarkan kesepakatan fuqaha dendanya merupakan barang yang serupa, apabila barang itu termasuk barang *qi>mi*. Harta *qi>mi* adalah harta yang tidak memiliki padanan di pasar atau memiliki padanan tetapi ada keterpautan yang cukup signifikan dalam hal nilai harganya. Atau harta yang antara satuan-satuannya ada keterpautan sehingga sebagiannya tidak bisa menggantikan sebagian yang lain tanpa ada perbedaan, seperti rumah, tanah, pohon, binatang, furniture dan sebagainya maka dendanya

⁹ *Ibid*, 674.

¹⁰ *Ibid*, 675.

berupa nilai harganya. Apabila barang serupa tidak dapat didapatkan maka terpaksa dendanya berupa nilai harganya.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indikasi masalah yaitu karyawan yang menggunakan alat milik toko tanpa izin dengan pemilik toko. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Etalase Rokok Yang Dibuat Menggunakan Alat Toko Tanpa Izin (Studi Kasus di Toko Jito Aluminium)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menjaga agar tidak salah pengertian dalam memahami judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Etalase Rokok Yang Dibuat Menggunakan Alat Toko Tanpa Izin (Studi Kasus di Toko Jito Aluminium)”, maka terlebih dahulu perlu penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut.

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹²
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis secara syar’i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tinjauan”, <https://kbbikemendikbud.go.id/entri/tinjauan>, diakses pada 19 November 2020.

¹³ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran*, (Jakarta: Amzah 2013), 23.

3. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁴
4. Etalase adalah tempat memamerkan barang-barang yang dijual (biasanya di bagian depan toko).¹⁵
5. Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas, perabot.¹⁶

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Etalase Rokok Yang Dibuat Menggunakan Alat Toko Tanpa Izin (Studi Kasus di Toko Jito Aluminium)”, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Karyawan yang menggunakan alat milik toko tanpa izin dengan pemilik toko.
2. Karyawan yang merugikan pemilik toko dikarenakan menjual barang buaatannya dengan harga yang lebih murah dibanding harga yang ditetapkan oleh pemilik toko.
3. Karyawan yang membeli bahan-bahan yaitu berupa aluminium dari toko lain bukan dari toko Jito Aluminium.

¹⁴ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.2 (Desember, 2015), 241.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Etalase”, <https://kbbikemendikbud.go.id/entri/etalase>, diakses 10 September 2021.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Alat”, <https://kbbikemendikbud.go.id/entri/alat>, diakses pada 6 Juli 2021.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis akan membatasi permasalahan tersebut yaitu karyawan yang menggunakan alat toko tanpa izin dengan pemilik toko. Serta tentang praktik jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis praktik jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium.
2. Menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dari dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah. Yaitu membangun, memperkuat, menyempurkan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya tentang jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya hukum ekonomi syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi :

a. Bagi penulis

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- 2) Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa dan menyimpulkan temuan.
- 3) Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang bisa bermanfaat di masyarakat.

4) Sebagai wawasan ilmu tentang hukum ekonomi syariah terhadap jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin.

b. Bagi Akademisi

Menambah pengetahuan tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin pada umumnya dan jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium khususnya.

- 1) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- 2) Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha-usaha pengembangan hukum ekonomi syariah.

c. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan masyarakat tentang jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium dalam hukum ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Penulis membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Etalase Rokok Yang Dibuat Menggunakan Alat Toko Tanpa Izin di Toko Jito Aluminium. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

1. Skripsi Haura Nabrisa yang berjudul, “Analisis Praktik *Ghas}ab* Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kemukiman

Lamteungoh, Aceh Besar)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.¹⁷ Skripsi ini membahas mekanisme praktik *ghasab* di kemukiman Lamteungoh berawal dari kebiasaan masyarakat yang mempunyai lahan namun tidak bertempat tinggal di desa tersebut sehingga pemilik lahan melakukan kerjasama dengan warga sekitar untuk menjaga lahan tersebut. Pelaksanaan *ghasab* muncul karena pihak pengelola lahan menanam pohon tua tanpa sepengetahuan pemilik lahan sehingga terciptanya perbuatan *ghasab* sehingga terciptanya perbuatan *ghasab* yang dilarang dalam Islam. Tinjauan fikih muamalah mengenai permasalahan ini adalah barang siapa yang menanam di atas tanah hasil *ghasab* maka tanaman itu menjadi hak pemilik tanah. Perampas hanya menerima upah dari pemilik tanah tersebut apabila tanaman belum dipanen. Jika telah dipanen maka pemilik tanah tidak berhak atas tanaman tersebut kecuali biaya sewa lahan. Apabila ia menanam pohon diatas tanah tersebut maka ia wajib mencabutnya. Demikian juga jika ia mendirikan bangunan maka ia harus merobohkannya. Keempat mazhab yang ada sepakat bahwa pelaku *ghasab* wajib mengembalikan barang yang ia *ghasab* kepada pemiliknya serta harus menghilangkan apa-apa yang ada didalamnya dan mengganti kerugian yang kurang dalam pelaksanaan *ghasab* tersebut.

¹⁷ Haura Nabrisa, “Analisis Praktik *Ghasab* Ditinjau Menurut Konsep Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kemukiman Lamteungoh, Aceh Besar)” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang mekanisme praktik *ghas{ab*. Namun skripsi ini fokus pada mekanisme praktik *ghas{ab* yang dilakukan oleh masyarakat di Kemukiman Lamteungoh Aceh Besar, sedangkan skripsi yang akan diteliti terfokus pada jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium.

2. Skripsi Nafitra Dwi Hartanti, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan di BY_KK Ponorogo”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁸

Skripsi ini membahas praktik pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan di BY_KK Ponorogo diatas bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan pendapat jumbuh ulama dan fatwa MUI No.1/MUNASVII/MUI/15/2005 karena memanfaatkan milik orang lain (*h}uqu>q al-ma>li>yah*) tanpa izin guna mendapatkan keuntungan pribadi dan hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan *ghas{ab*. Dan di dalam transaksi jual beli di BY_KK terdapat unsur penipuan. Yaitu barang yang dijual di BY_KK tidak sesuai dengan kriteria yang terdapat pada karya fotografi di instagram BY_KK. Walaupun pihak pembeli

¹⁸ Nafitra Dwi Hartanti, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pemanfaatan Karya Fotografi Untuk Iklan Perdagangan di BY-KK Ponorogo” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

dan pihak yang fotonya diambil tidak merasa dirugikan namun hal tersebut tetap tidak menghilangkan keharaman dari suatu perbuatan zalim. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perbuatan yang dilakukan BY_KK telah melanggar pasal 5,8,9. BY_KK telah melanggar hak moral dan hak ekonomi suatu ciptaan. Adapun pelanggaran hak cipta berbasis teknologi informasi juga diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang tindakan *ghasab* yang dilakukan oleh seseorang. Namun skripsi ini fokus pada hak cipta terhadap pemanfaatan karya fotografi untuk iklan perdagangan di BY_KK Ponorogo, sedangkan skripsi yang akan diteliti terfokus pada jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium.

3. Skripsi Nanang Afriansyah, yang berjudul “Peran Bimbingan Keagamaan Dalam Menangani Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Perilaku *Ghasab* di Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Amin Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2020 dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁹

¹⁹ Nanang Afriansyah, “Peran Bimbingan Keagamaan Dalam Menangani Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Perilaku *Ghasab* di Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Amin Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020).

Skripsi ini membahas peran bimbingan keagamaan dalam menangani perilaku menyimpang salah satunya yaitu *ghasab* di Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Amin Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam hal ini bimbingan keagamaan mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Fungsi pemahaman, pemahaman yang sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan bimbingan adalah pemahaman tentang diri klien beserta permasalahannya oleh klien sendiri dan oleh pihak-pihak yang akan membantu klien serta pemahaman tentang lingkungan klien oleh klien.
- b. Fungsi pencegahan, apabila individu tidak mengalami sesuatu masalah maka besarlah kemungkinan ia akan dapat melaksanakan proses perkembangannya dengan baik dan kegiatan kehidupannya pun dapat terlaksana tanpa ada hambatan yang berarti.
- c. Fungsi pengentasan, orang yang mengalami itu dianggap berada dalam suatu keadaan yang tidak mengenakan sehingga perlu diangkat atau dikeluarkan dari bendanya yang tidak mengenakan.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang tindakan *ghasab* yang dilakukan oleh seseorang. Namun skripsi ini fokus pada peran bimbingan keagamaan dalam menangani perilaku menyimpang salah satunya *ghasab*, sedangkan skripsi yang akan diteliti terfokus pada jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Etalase Rokok Yang Dibuat Menggunakan Alat Toko Tanpa Izin di Toko Jito Aluminium, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori *Ghas{ab*

1. Definisi

Ghas{ab menurut etimologi adalah mengambil suatu benda tanpa terang-terangan atau tanpa izin dari pihak yang memilikinya. Sedangkan menurut terminologi adalah menguasai barang milik orang lain tanpa seizin pemilik.²⁰

2. Dasar Hukum

Hukum *ghas{ab* sudah sangat jelas sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an yaitu:

a. Surat Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.²¹

²⁰ Al-Shaikh Muh}ammad bin Qa>sim al Gh}a>zi>, *Pedoman Hukum-Hukum Islam*, (Surabaya: Fath}u al-Qari>b al-Muji>b, 1999), 99.

²¹ Shofware Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.

Teori *ghas}ab* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang karyawan yang tanpa izin menggunakan alat toko untuk membuat pesannya yang berupa etalase rokok.

2. Teori *Bai'*

a. Definisi

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan dalam bahasa Arab jual beli disebut dengan *al-bai'* (البيع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²²

Adapun menurut terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a) Jual beli menurut Ulama Hanafiyyah

Jual beli menurut Ulama Hanafiyyah adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu (dengan ijab qabul atau melalui saling memberikan barang dan harga).

b) Jual beli menurut Ulama *Sha>fi'iyah*, *Ma>likiyyah* dan

Hana>bilah mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dari berbagai definisi yang telah disebutkan, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua

²² Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 32.

belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²³

b. Dasar Hukum

Dasar hukum jual beli yang terdapat di dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.²⁴

Teori *bai'* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium.

3. Teori *Siya>sah al-Igra>q*

a. Definisi

Banting harga dalam Islam disebut sebagai *siya>sah al-igra>q* (*dumping*) adalah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang dengan tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. *Siya>sah al-igra>q* dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar para saingan dagangnya mengalami kebangkrutan, dengan demikian

²³ Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73.

²⁴ Shofware Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

ia akan leluasa menentukan harga di pasar. *Siya>sah al-igra>q* atau banting harga dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar.²⁵

b. Dasar Hukum

Banting harga (*dumping*) atau *siya>sah al-igra>q* dilarang dalam undang-undang nomor 5 pasal 20 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.²⁶

Seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 25:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ
سَوَاءً الْعُكْفُ فِيهِ وَالْأَبَادُ وَمَن يَرِدْ فِيهِ بِالْهَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ ٢٥

Artinya : dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.²⁷

Teori *siya>sah al-igra>q* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan harga yang ditetapkan karyawan untuk pembeli.

²⁵ Rahmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 74.

²⁶ Edwin, Mustafa Nasution, *Pengenalan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 6.

²⁷ Shofware Digital, *Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti agar hasil penelitian baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.²⁸

Berikut ini adalah penjelasan metode penelitian dalam menganalisis jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin dalam hukum ekonomi syariah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.²⁹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium.

2. Sumber Data

²⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁰ Dalam hal ini data primernya adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan pemilik toko Jito Aluminium, karyawan toko Jito Aluminium dan pembeli atau pemesan aluminium di toko Jito Aluminium.

a. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta yang terkait dengan penelitian.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 91.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet: 2, 14.

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.³² Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.³³ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancara dengan pemilik toko Jito Aluminium, karyawan toko Jito Aluminium dan pembeli atau pemesan aluminium di toko Jito aluminium.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.³⁴

4. Sifat Penelitian

³² Djaali, Puji Mujiono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 16.

³³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 39.

³⁴ Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), 7.

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.³⁵ Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Kemudian dalam pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang diawali pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini praktik jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium, akan dianalisis dengan teori *ghas}ab, bai'* dan *siya>sah al-igra>q*.

J. Sistematika Pembahasan

³⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet: 2, 26.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang laporan penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoretis. Pertama, menguraikan tentang teori *ghasab* meliputi: definisi, dasar hukum, hukum *ghasab*, kewajiban pelaku *ghasab*. Kedua, teori *bai'* meliputi: definisi, dasar hukum, rukun syarat, berakhirnya akad *bai'*. Ketiga, teori *siya>sah al-igra>q* meliputi: definisi, dasar hukum dan macam-macam *siya>sah al-igra>q*.

Bab III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum toko Jito Aluminium yang terdiri dari sejarah toko Jito Aluminium, struktur organisasi toko Jito Aluminium, visi dan misi toko Jito Aluminium, jenis produk dan jasa di toko Jito Aluminium dan gambaran umum jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium yang terdiri dari mekanisme dan praktiknya.

Bab IV Temuan dan Analisis, mengenai temuan praktik jual beli etalase rokok yang dibuat menggunakan alat toko tanpa izin di toko Jito Aluminium dan tinjauan dalam hukum ekonomi syariah.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.